



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

ANAK 1

Nama Lengkap : **ANAK 1;**
Tempat Lahir : Nibung Putih;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 6 Desember 2007;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.002 RW. 001, Kelurahan Nibung Putih,
Kecamatan Muara Sabak Barat,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

ANAK 2

Nama Lengkap : **ANAK 2;**
Tempat Lahir : Pandan Jaya;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 1 Oktober 2005;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.001 RW. 001, Kelurahan Nibung Putih,
Kecamatan Muara Sabak Barat,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Tanjung Jabung Timur oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
4. Hakim sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, H. Hajis Messah, S.H., Heri Chandra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., dan Rio Fitra Meilindo, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada “LBH Tanjung Jabung” yang beralamat di Jalan Petro China, RT. 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Para Anak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt tertanggal 20 Maret 2023 bersama dengan wali Anak 1, orang tua Anak 2 dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 6/Pen.Pid-Anak/2022/PN Tjt tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Anak, orang tua dan wali Para Anak serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak 1 dan Anak 2 dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** di LPKA Muara bulian dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



- a. 1 (satu) buah kotak amal kaca berbentuk kubus yang masih tergeblok dan kaca bagian depan telah pecah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BH 6929 JD Merk Honda Beat, No. rangka : MH1JM9129NK473205, No mesin : JM91E-2471583 warna Hitam
- c. 1 (satu) lembar STNK Motor An. Nurmala Merk Honda/Beat No. Pol: BH 6929 JD No. Rangka MH1JM9129NK473205 No Mesin JM91E-2471583 Warna Hitam
- d. 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT 4 GB yang berisikan rekaman CCTV pencurian kotak amal masjid

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar anak berhadapan dengan hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah membaca Nota Pembelaan Para Anak yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan Putusan Pidana Percobaan kepada Terdakwa Anak 1 dan Terdakwa Anak 2;
2. Mengembalikan Terdakwa Anak 1 dan Terdakwa Anak 2 kepada kedua orang tua untuk dibina;
3. Melaksanakan Putusan Pidana Percobaan dengan membantu Marbot di Masjid Nurul Ikhsan selama 6 (enam) bulan;
4. Melaksanakan Putusan Pidana Percobaan tersebut dilaksanakan pada waktu Solat Magrib, Solat Isya, Solat Subuh, Solat Zuhur, Solat Asar, dan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani Putusan Percobaan serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
6. 1(satu) buah kotak amal kaca berbentuk kubus yang masih tergeblok dan kaca bagian depan telah pecah
1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT 4 GB yang berisikan rekaman CCTV pencurian kotak amal masjid

Dikembalikan kepada Masjid Nurul Ikhsan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



1 (satu) unit sepeda motor Nopol BH 62929 JD Merk Honda Beat No. rangka: MH1JM9129NK473205 No Mesin JM91E-2471583 Warna Hitam
1 (satu) lembar STNK Motor a.n Nurmala Merk Honda/Beat No. Pol: BH 6929 JD No. Rangka MH1JM9129NK473205 No Mesin JM91E-2471583 Warna Hitam

Dikembalikan kepada Orang Tua Anak 1

7. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kami memohon yang seringannya kepada kedua Terdakwa anak 1 dan Terdakwa Anak 2.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Anak, menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 04/TJT/Eoh.2/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa anak pelaku I dan anak pelaku II, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.45 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan tersebut anak pelaku lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

-
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.45 WIB dan tempat sebagaimana disebutkan di atas ketika anak pelaku I, anak pelaku II dan sdr. RAMA (DPO) sedang berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor matic Honda Beat Nopol. BH 6929 JD berwarna Hitam mencari tempat sepi untuk mengambil kotak amal, lalu pada saat anak pelaku I, anak pelaku II dan sdr. RAMA (DPO) melewati Masjid Nurul Ikhsan pada pukul. 01. 45 WIB sdr.RAMA mengatakan "ini masjid sepi nah" lalu anak pelaku I mengatakan "Ayoklah" setelah itu para anak pelaku berhenti di depan masjid dan para

Halaman 4dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



anak pelaku melihat-lihat keadaan sekitar karena merasa daerah tersebut sepi anak pelaku I turun dari motor dan berjalan ke arah pintu masjid lalu membuka pintu masjid menggunakan kunci yang tercantol di pintu tersebut. Setelah itu anak pelaku I masuk ke dalam masjid dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal kaca berbentuk kubus yang masih tergeletak dibagian atas kemudian tugas anak pelaku II yakni sebagai orang yang mengamati seputaran masjid yang mana jika ada orang lain lewat atau masuk tugas anak memberitahukan kepada anak pelaku I sehingga bisa keluar dari dalam masjid tersebut sedangkan peranan sdr. RAMA yang menunggu diatas sepeda motor jika diantara anak pelaku kepergok sdr. RAMA sudah siap untuk mengemudikan sepeda motor tersebut berbonceng tiga. Selanjutnya setelah anak pelaku I mengambil kotak amal anak pelaku I langsung naik ke atas motor diikuti dengan anak pelaku II dan berbonceng tiga pergi ke daerah Talang Babat di dekat sawah pukul. 02.00 WIB sdr. RAMA mengatakan “pecahkanlah” setelah itu anak pelaku II membanting kotak amal 1 (satu) kali tetapi tidak pecah lalu anak pelaku I memecahkan kotak amal tersebut dengan cara dibanting 1 (satu) kali langsung pecah dan kemudian anak pelaku II menghitung jumlah uang didalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 53.0000 (lima puluh tiga ribu rupiah), kemudian anak pelaku II mengatakan “ayoklah beli minyak ketengan dulu, sisahnyo besoklah kito bagi”. Lalu para anak pelaku membeli bensin ketengan di daerah Simpang Garuda sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) dan selanjutnya mengantar sdr. RAMA ditaman TK lalu mengantar anak pelaku I ke daerah Kemang dilanjut anak pelaku II pulang kerumah.

- Bahwa terhadap uang di dalam kotak amal sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian dibelikan bensin ketengan seharga Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) hingga akhirnya uang tersebut tersisa sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), lalu keesokan harinya Jumat tanggal 24 Februari 2023 anak pelaku II kembali membeli bensin sebanyak 1 (satu) liter seharga Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) hingga kemudian uang tersebut tersisa sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) yang anak pelaku I dan anak pelaku II gunakan untuk jajan dan membeli rokok.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. **Wahyudi Alias Yudi Bin Poniman (Alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB telah terjadi pencurian Kotak Amal di Masjid Nurul Ikhsan Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, setelah sholat isya Saksi yang merupakan Marbot pada Masjid Nurul Ikhsan mematikan lampu Masjid, kemudian Saksi meninggalkan Masjid Nurul Ikhsan dalam keadaan terkunci, akan tetapi kunci Saksi gantung di pintu depan Masjid agar jika ada orang yang ingin sholat bisa masuk, kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar Pukul 04.50 WIB, saat menjelang sholat subuh, Saksi kembali lagi ke Masjid Nurul Ikhsan, sesampainya di Masjid, Saksi melihat pintu Masjid dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi masuk ke dalam Masjid dan Saksi melihat kotak amal sudah tidak ada, kemudian Saksi melaksanakan sholat subuh, setelah Saksi melaksanakan sholat subuh Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Rifai yang merupakan Ketua RT setempat, kemudian Saksi dan Saksi Rifai mengecek 4 (empat) buah CCTV yang terpasang di Masjid Nurul Ikhsan, dan dari CCTV tersebut terlihat bahwa pada Pukul 01.45 WIB ada 3 (tiga) orang yang datang ke Masjid Nurul Ikhsan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, kemudian ketiga orang tersebut turun dari sepeda motor dan langsung ke pintu samping Masjid, karena pintu samping Masjid dikunci ketiga orang tersebut menuju pintu depan Masjid, selanjutnya salah seorang masuk kedalam Masjid sedangkan 2 (dua) orang lainnya menunggu di sepeda motor, tidak lama kemudian orang yang masuk ke dalam Masjid tersebut mengambil kotak amal di dalam Masjid kemudian orang tersebut menuju ke sepeda motor, kemudian ketiga orang tersebut pergi dengan membawa kotak amal milik Masjid Nurul Ikhsan;
 - Bahwa, dalam rekaman CCTV terlihat 1 (satu) orang yang menggunakan kaos hitam lengan pendek masuk ke dalam Masjid dan mengambil kotak amal, 1 (satu) orang menggunakan baju hijau menunggu di luar Masjid, dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



1 (satu) orang menggunakan *hoodie* berwarna hitam menunggu di sepeda motor;

- Bahwa, posisi kotak amal berada di dalam masjid di posisi tengah;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui Para Anak adalah pelaku yang mengambil kotak amal milik Masjid Nurul Ikhsan, Saksi baru mengetahui hal tersebut saat Saksi dipanggil ke Polres Tanjung Jabung Timur, dan di Polres Tanjung Jabung Timur Para Anak mengakui perbuatan mereka mengambil kotak amal di Masjid Nurul Ikhsan;
- Bahwa, di Masjid Nurul Ikhsan sudah pernah terjadi kehilangan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga akhirnya pengurus Masjid memasang CCTV;
- Bahwa, 1 (satu) buah kotak amal kaca berbentuk kubus yang masih tergeblok dan kaca bagian depan telah pecah adalah milik Masjid Nurul Ikhsan;
- Bahwa, 1 (satu) buah *flashdisc* adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Yudi, Para Anak tidak keberatan;

2. **Ahmat Rifai Alias Ahmat Bin Hj. Suprayitno (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB telah terjadi pencurian Kotak Amal di Masjid Nurul Ikhsan Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi mendapatkan laporan kehilangan Kotak Amal dari Saksi Yudi yang merupakan Marbot di Masjid Nurul Ikhsan;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, setelah sholat isya Saksi Yudi yang merupakan Marbot pada Masjid Nurul Ikhsan mematikan lampu Masjid, kemudian Saksi Yudi meninggalkan Masjid Nurul Ikhsan dalam keadaan terkunci, akan tetapi kunci Saksi Yudi gantung di pintu depan Masjid agar jika ada orang yang ingin sholat bisa masuk, kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar Pukul 04.50 WIB, saat menjelang sholat subuh, Saksi Yudi kembali lagi ke Masjid Nurul Ikhsan, sesampainya di Masjid, Saksi Yudi melihat pintu Masjid dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Yudi masuk ke dalam Masjid dan Saksi Yudi melihat kotak amal sudah tidak ada, kemudian Saksi Yudi melaksanakan sholat subuh, setelah Saksi Yudi melaksanakan sholat subuh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Saksi Yudi melaporkan hal tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Yudi mengecek 4 (empat) buah CCTV yang terpasang di Masjid Nurul Ikhsan, dan dari CCTV tersebut terlihat bahwa pada Pukul 01.45 WIB ada 3 (tiga) orang yang datang ke Masjid Nurul Ikhsan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, kemudian ketiga orang tersebut turun dari sepeda motor dan langsung ke pintu samping Masjid, karena pintu samping Masjid dikunci ketiga orang tersebut menuju pintu depan Masjid, selanjutnya salah seorang masuk kedalam Masjid sedangkan 2 (dua) orang lainnya menunggu di sepeda motor, tidak lama kemudian orang yang masuk ke dalam Masjid tersebut mengambil kotak amal di dalam Masjid kemudian orang tersebut menuju ke sepeda motor, kemudian ketiga orang tersebut pergi dengan membawa kotak amal milik Masjid Nurul Ikhsan;

- Bahwa, dalam rekaman CCTV terlihat 1 (satu) orang yang menggunakan kaos hitam lengan pendek masuk ke dalam Masjid dan mengambil kotak amal, 1 (satu) orang menggunakan baju hijau menunggu di luar Masjid, dan 1 (satu) orang menggunakan *hoodie* berwarna hitam menunggu di sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi Ahmat, Para Anak tidak keberatan;

3. **Een Mulyasari Alias Een Binti Multarizal (Aim)**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung dari Anak 1;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian kotak amal di Masjid Nurul Ikhsan dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dipanggil oleh Polres Tanjung Jabung Timur karena anak Saksi yaitu Anak 1 diamankan oleh Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, di Polres Tanjung Jabung Timur Anak 1 bersama dengan Anak 2 mengaku telah mencuri kotak Amal di Masjid Nurul Ikhsan dan mengambil uang sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dari dalam kotak amal;
- Bahwa, dalam kesehariannya Anak 1 selalu berlaku baik terkadang Anak 1 sering bermain Bersama temannya hingga jam 00.00 WIB bahkan terkadang Anak 1 menginap di rumah temannya namun Anak 1 selalu meminta izin kepada Saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, pukul 13:00 WIB Anak 1 meminta izin kepada Saksi untuk pergi bermain dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, kemudian sekitar pukul 22:00 WIB, Saksi menghubungi Anak 1 dan meminta Anak 1 untuk pulang, namun Anak 1 menjawab sedang berada di rumah temannya, kemudian karena hingga malam Anak 1 tidak pulang, Saksi mengira Anak 1 menginap di rumah temannya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 pukul 12:30 WIB, Anak 1 pulang ke rumah;
- Bahwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BH 6929 JD merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM9129NK473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BH 6929 JD, nomor rangka MH1JM9129NK 473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583 atas nama Een Mulyasari adalah milik Saksi;
- Bahwa, Saksi masih sanggup mendidik Anak 1;

Terhadap keterangan Saksi Een, Para Anak tidak keberatan;

4. **David Reviansyah, S.M Alias David Bin Aroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan untuk menjelaskan kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BH 6929 JD merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM9129NK473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583;
- Bahwa, Saksi Een melakukan pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BH 6929 JD merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM9129NK473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583 pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 di *dealer* PT. Tunas Dwipa Matra di Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat;

Terhadap keterangan Saksi David, Para Anak tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4080/Istimewa/2011 atas nama Anak 2;
- Kartu Keluarga Nomor 1507070103100001 atas nama kepala keluarga Wahyudi;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3370/Istimewa/2009 atas nama Anak 1;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



- Kartu Keluarga Nomor 1507072204150001 atas nama kepala keluarga Een Mulyasari;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Tarmuji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan Ketua RW 001 di Desa Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi Para Anak;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, Anak 1 adalah anak yang baik;
 - Bahwa, Saksi tidak terlalu mengenal Anak 2;

Terhadap keterangan Saksi Tarmuji, Para Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Anak 1**
 - Bahwa, Anak 1 pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Anak 1 dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa, Anak 1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa, Anak 1 dihadirkan di persidangan karena pada hari Kamis, 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB, Para Anak dan teman Para Anak yang bernama Rama melakukan pencurian kotak amal di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa, Para Anak mencuri isi dari kotak amal yang berjumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa, awalnya pada hari Rabu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, Para Anak sedang berkumpul Bersama Rama di Taman TK yang berada di daerah Talang Babat, kemudian pada hari Kamis, 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Rama mengajak Para Anak untuk mencuri kotak amal di Masjid, kemudian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Rama kendari, Para Anak dibawa mencari lokasi pencurian oleh Rama, kemudian sekitar pukul 01.45 WIB, Para Anak sampai di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Rama dan Anak Para Anak turun dari sepeda motor, kemudian menuju ke pintu samping, namun karena pintu samping terkunci kemudian Rama dan Para Anak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



menuju di pintu depan, sesampainya di pintu depan Masjid, melihat kunci tergantung di pintu depan, Anak 1 masuk ke dalam Masjid sedangkan Anak 2 berjaga di depan pintu Masjid dan Rama menunggu di sepeda motor, kemudian di dalam Masjid, Anak 1 melihat sebuah kotak amal di samping tiang Masjid, lalu Anak 1 mengambil kotak amal tersebut dan membawa kotak amal tersebut keluar, kemudian Rama dan Para Anak segera meninggalkan Masjid Nurul Ikhsan dengan membawa kotak amal tersebut, kemudian Rama dan Para Anak pergi menuju daerah persawahan di pinggir jalan di daerah Talang Babat, kemudian Anak 1 membanting kotak Amal tersebut hingga pecah, kemudian Rama dan Para Anak mengambil uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dari dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa, saat melakukan pencurian tersebut situasi Masjid Nurul Ikhsan sepi dan gelap;
- Bahwa, pada saat pencurian tersebut dilakukan Anak 1 menggunakan kaos hitam lengan pendek masuk ke dalam Masjid dan mengambil kotak amal, Anak 2 menggunakan baju hijau menunggu di luar Masjid, dan Rama menggunakan *hoodie* berwarna hitam;
- Bahwa, uang hasil pencurian tersebut digunakan Para Anak untuk membeli bahan bakar motor, rokok, dan jajan;
- Bahwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BH 6929 JD merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM9129NK473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BH 6929 JD, nomor rangka MH1JM9129NK 473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583 atas nama Een Mulyasari adalah milik Saksi Een;
- Bahwa, Para Anak tidak meminta izin dari pihak pengurus Masjid Nurul Ikhsan saat mengambil kotak amal dan uang dari dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa, Anak 1 belum pernah dihukum;
- Bahwa, Para Anak sudah meminta maaf ke pihak Masjid Nurul Ikhsan.

2. Anak 2

- Bahwa, Anak 2 pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Anak 2 dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Anak 2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



- Bahwa, Anak 2 dihadirkan di persidangan karena pada hari Kamis, 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB, Para Anak dan teman Para Anak yang bernama Rama melakukan pencurian kotak amal di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, Para Anak sedang berkumpul Bersama Rama di Taman TK yang berada di daerah Talang Babat, kemudian pada hari Kamis, 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Rama mengajak Para Anak untuk mencuri kotak amal di Masjid, kemudian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Rama kendaraikan, Para Anak dibawa mencari lokasi pencurian oleh Rama, kemudian sekitar pukul 01.45 WIB, Para Anak sampai di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Rama dan Anak Para Anak turun dari sepeda motor, kemudian menuju ke pintu samping, namun karena pintu samping terkunci kemudian Rama dan Para Anak menuju di pintu depan, sesampainya di pintu depan Masjid, melihat kunci tergantung di pintu depan, Anak 1 masuk ke dalam Masjid sedangkan Anak 2 berjaga di depan pintu Masjid dan Rama menunggu di sepeda motor, kemudian di dalam Masjid, Anak 1 melihat sebuah kotak amal di samping tiang Masjid, lalu Anak 1 mengambil kotak amal tersebut dan membawa kotak amal tersebut keluar, kemudian Rama dan Para Anak segera meninggalkan Masjid Nurul Ikhsan dengan membawa kotak amal tersebut, kemudian Rama dan Para Anak pergi menuju daerah persawahan di pinggir jalan di daerah Talang Babat, kemudian Anak 1 membanting kotak Amal tersebut hingga pecah, kemudian Rama dan Para Anak mengambil uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dari dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa, saat melakukan pencurian tersebut situasi Masjid Nurul Ikhsan sepi dan gelap;
- Bahwa, pada saat pencurian tersebut dilakukan Anak 1 menggunakan kaos hitam lengan pendek masuk ke dalam Masjid dan mengambil kotak amal, Anak 2 menggunakan baju hijau menunggu di luar Masjid, dan Rama menggunakan *hoodie* berwarna hitam;
- Bahwa, uang hasil pencurian tersebut digunakan Para Anak untuk membeli bahan bakar motor, rokok, dan jajan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BH 6929 JD merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM9129NK473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583 adalah milik Anak 1;
- Bahwa, Para Anak tidak meminta izin dari pihak pengurus Masjid Nurul Ikhsan saat mengambil kotak amal dan uang dari dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa, Anak 2 belum pernah dihukum;
- Bahwa, Para Anak sudah meminta maaf ke pihak Masjid Nurul Ikhsan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat dari Wali Anak 1 dan orang tua Anak 2 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Para Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi supaya Hakim Anak menjatuhkan Pidana dengan syarat kepada Para Anak yaitu pelayanan masyarakat di Masjid Nurul Ikhsan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal kaca berbentuk kubus yang masih tergeblok dan kaca bagian depan telah pecah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BH 6929 JD merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM9129NK473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BH 6929 JD, nomor rangka MH1JM9129NK473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583 atas nama Een Mulyasari;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek ROBOT berkapasitas 4 GB yang berisikan rekaman CCTV pencurian kotak amal masjid Nurul Ikhsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Anak ditangkap karena diduga mengambil uang dari dalam Kotak Amal yang dilakukan Para Anak pada hari Kamis, 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



- Bahwa, benar kotak amal yang diambil Para Anak adalah milik Masjid Nurul Ikhsan;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Rabu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, Para Anak sedang berkumpul Bersama Rama di Taman TK yang berada di daerah Talang Babat, kemudian pada hari Kamis, 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Rama mengajak Para Anak untuk mencuri kotak amal di Masjid, kemudian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Rama kendarai, Para Anak dibawa mencari lokasi pencurian oleh Rama, kemudian sekitar pukul 01.45 WIB, Para Anak sampai di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Rama dan Anak Para Anak turun dari sepeda motor, kemudian menuju ke pintu samping, namun karena pintu samping terkunci kemudian Rama dan Para Anak menuju di pintu depan, sesampainya di pintu depan Masjid, melihat kunci tergantung di pintu depan, Anak 1 masuk ke dalam Masjid sedangkan Anak 2 berjaga di depan pintu Masjid dan Rama menunggu di sepeda motor, kemudian di dalam Masjid, Anak 1 melihat sebuah kotak amal di samping tiang Masjid, lalu Anak 1 mengambil kotak amal tersebut dan membawa kotak amal tersebut keluar, kemudian Rama dan Para Anak segera meninggalkan Masjid Nurul Ikhsan dengan membawa kotak amal tersebut, kemudian Rama dan Para Anak pergi menuju daerah persawahan di pinggir jalan di daerah Talang Babat, kemudian Anak 1 membanting kotak Amal tersebut hingga pecah, kemudian Rama dan Para Anak mengambil uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dari dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa, benar dalam pencurian tersebut Anak 1 berperan mengambil kotak amal dari dalam masjid Nurul Ikhsan, Anak 2 berperan berjaga di depan pintu depan Masjid Nurul Ikhsan, dan Rama berperan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, benar Para Anak tidak meminta izin dari pihak pengurus Masjid Nurul Ikhsan saat mengambil kotak amal dan uang dari dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa, benar uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) yang diambil Para Anak dari dalam kotak amal tersebut digunakan Para Anak untuk membeli bahan bakar motor, rokok, dan jajan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BH 6929 JD merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM9129NK473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583 adalah milik Saksi Een;
- Bahwa, benar 1 (satu) buah Flashdisk merek ROBOT berkapasitas 4 GB yang berisikan rekaman CCTV pencurian kotak amal masjid Nurul Ikhsan adalah milik Saksi Yudi;
- Bahwa, benar di Masjid Nurul Ikhsan sudah pernah terjadi kehilangan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga akhirnya pengurus Masjid memasang CCTV;
- Bahwa, benar Para Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa, benar Para Anak sudah meminta maaf ke pihak Masjid Nurul Ikhsan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Dilakukan Pada Waktu Malam Di Suatu Tempat Kediaman Atau Di Atas Pekarangan Tertutup Yang Di Atasnya Berdiri Tempat Kediaman;**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
5. **Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Pembongkaran, Pengrusakan**

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Atau Pemanjatan, Dengan Menggunakan Kunci-Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Seragam Palsu;

6. Dilakukan Pada Waktu Malam Didalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup, Yang Ada Dirumahnya Atau Dijalan Umum Atau Didalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;

7. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian “barangsiapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, berdasar yurisprudensi serta pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak 1 dan Anak 2, yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3370/Istimewa/2009 atas nama Anak 1 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4080/Istimewa/2011 atas nama Anak 2, pada saat dihadapkan di persidangan, Anak 1 berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak 2 berumur 17 (tujuh belas) tahun, serta identitas lengkap Para Anak termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Para Anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Anak maka diperoleh fakta bahwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Para Anak adalah subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Anak terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Para Anak mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Para Anak, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia*, menjelaskan perbuatan “mengambil” telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian pelaku melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Para Anak baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” mensyaratkan pengambilan barang haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya, Para Anak haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan menguasai barang tersebut seolah-olah Para Anak adalah pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang yang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Anak diduga mengambil uang dari dalam Kotak Amal yang dilakukan Para Anak pada hari Kamis, 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Anak diduga mengambil uang dari dalam Kotak Amal bersama dengan teman Para Anak yang bernama Rama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, uang dan kotak amal yang diambil oleh Para Anak adalah milik Masjid Nurul Ikhsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Rabu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, Para Anak sedang berkumpul Bersama Rama di Taman TK yang berada di daerah Talang Babat, kemudian pada hari Kamis, 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Rama mengajak Para Anak untuk mencuri kotak amal di Masjid, kemudian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Rama kendarai, Para Anak dibawa mencari lokasi pencurian oleh Rama, kemudian sekitar pukul 01.45 WIB, Para Anak sampai di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Rama dan Anak Para Anak turun dari sepeda motor, kemudian menuju ke pintu samping, namun karena pintu samping terkunci kemudian Rama dan Para Anak menuju di pintu depan, sesampainya di pintu depan Masjid, melihat kunci tergantung di pintu depan, Anak 1 masuk ke dalam Masjid sedangkan Anak 2 berjaga di depan pintu Masjid dan Rama menunggu di sepeda motor, kemudian di dalam Masjid, Anak 1 melihat sebuah kotak amal di samping tiang Masjid, lalu Anak 1 mengambil kotak amal tersebut dan membawa kotak amal tersebut keluar, kemudian Rama dan Para Anak segera meninggalkan Masjid Nurul Ikhsan dengan membawa kotak amal tersebut, kemudian Rama dan Para Anak pergi menuju daerah persawahan di pinggir jalan di daerah Talang Babat, kemudian Anak 1 membanting kotak Amal tersebut hingga pecah, kemudian Rama dan Para Anak mengambil uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dari dalam kotak amal tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Para Anak telah melakukan pencurian kotak amal dan uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Nurul Ikhsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) yang diambil Para Anak dari dalam kotak amal tersebut digunakan Para Anak untuk membeli bahan bakar motor, rokok, dan jajan;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Di Suatu Tempat Kediaman Atau Di Atas Pekarangan Tertutup Yang Di Atasnya Berdiri Tempat Kediaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tempat kediaman” adalah bangunan tempat kediaman sehari-hari dan dapat berwujud bangunan rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat kediaman sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar dan/atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Wirjono Prodjodikoro menambahkan pengertian pekarangan tertutup harus lebih longgar karena pekarangan bersifat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Anak telah melakukan pencurian kotak amal dan uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Nurul Ikhsan pada hari Kamis, 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saat Para Anak melakukan pencurian, posisi kotak amal berada di dalam Masjid Nurul Ikhsan disamping tiang Masjid;



Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., suatu pencurian dapat dikatakan dilakukan secara bersama-sama apabila sudah terjadi pengambilan barang dan orang-orang yang melakukan pengambilan barang tersebut telah secara langsung turut serta ambil bagian dalam peristiwa tersebut tanpa harus dijelaskan bagian masing-masing orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Anak Bersama dengan Rama telah melakukan pencurian kotak amal dan uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Nurul Ikhsan pada hari Kamis, 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Pembongkaran, Pengrusakan Atau Pemanjatan, Dengan Menggunakan Kunci-Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Seragam Palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pembongkaran” adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengrusakan” adalah proses, cara, perbuatan merusakkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemanjatan” adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Menimbang, bahwa dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “pemanjatan” termasuk juga:

- a. Masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan keluar;
- b. Masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
- c. Masuk ke dalam rumah dengan meloncati selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kunci palsu adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka selot kunci yang bersangkutan. Secara sederhana, kunci palsu dapat diartikan segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, peti dan sebagainya;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian “kunci palsu” adalah kunci duplikat yang tidak digunakan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seragam palsu” adalah seragam yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Anak telah melakukan pencurian kotak amal dan uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Nurul Ikhsan pada hari Kamis, 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) masih berada di dalam kotak amal, kemudian Anak 1 merusak kotak amal tersebut dengan membantingnya hingga pecah, kemudian Para Anak mengambil uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dari dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saat dihadirkan di persidangan kotak amal milik Masjid Nurul Ikhsan sudah dalam keadaan pecah akibat dibanting oleh Anak 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Majelis menilai perbuatan Anak 1 membanting kotak amal hingga pecah dengan tujuan mengambil uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dari dalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



kotak amal tersebut telah mengakibatkan kotak amal tersebut dalam kondisi rusak, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai “pengrusakan”;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, yaitu **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Anak pada pokoknya mengajukan permohonan supaya Hakim berkenan memutuskan menjatuhkan putusan pidana percobaan kepada Para Anak untuk membantu marbot di Masjid Nurul Ikhsan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Anak telah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi supaya Hakim Anak menjatuhkan Pidana dengan syarat kepada Para Anak yaitu pelayanan masyarakat di Masjid Nurul Ikhsan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar pendapat Wali Anak 1 dan orang tua dari Anak 2, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa permohonan dari Para Anak yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, orang tua dan wali Para Anak serta rekomendasi dari Laporan hasil penelitian kemasyarakatan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Anak dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam pendekatan keadilan restoratif, Hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Para

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Anak, penghindaran stigma negatif kepada Para Anak, penghindaran pembalasan, serta keharmonisan dalam masyarakat namun tetap memberikan efek jera kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan bahwa Para Anak terbukti bersalah melanggar 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, namun Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pidana pokok terhadap anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan sanksi kepada Para Anak, Hakim memperhatikan kondisi dimana Para Anak telah diproses secara hukum dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana terhadap Para Anak telah dilakukan penahanan yang sah menurut hukum sejak tingkat penyidikan hingga tingkat pemeriksaan sidang sehingga Hakim berpendapat sesungguhnya keadilan bagi korban telah terakomodir dengan kondisi bahwa Para Anak telah menerima konsekuensi hukum akibat perbuatan Para Anak yang dilakukan kepada korban, yaitu Para Anak telah merasakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan dalam wujud penahanan, lebih lanjut Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian kepada Para Anak tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh Para Anak. Meskipun ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cukup tinggi yaitu 9 (sembilan) tahun, Hakim berpendapat penjatuhan sanksi pidana harus juga memperhatikan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



kerugian yang ditimbulkan oleh Para Anak, apakah perbuatan Para Anak menimbulkan kerugian massif atau tidak yang mana dalam perkara *a quo*, perbuatan Para Anak melakukan pencurian kotak amal dan uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) tidak menimbulkan kerugian yang masif;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Para Anak perlu dilibatkan secara aktif terlibat dalam terwujudnya keadilan restoratif, yang mana Para Anak harus memiliki pengalaman untuk bertanggung jawab memperbaiki kesalahan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Anak, yang mana dalam perkara *a quo*, Hakim sependapat dengan permohonan Para Anak dan rekomendasi dari Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yaitu menjatuhkan pidana dengan syarat kepada Para Anak dalam bentuk pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak disebutkan dalam hal putusan pengadilan berupa pelayanan masyarakat, Jaksa menempatkan Anak dalam lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam Laporan hasil penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan supaya Hakim Anak menjatuhkan Pidana dengan syarat kepada Para Anak yaitu pelayanan masyarakat di Masjid Nurul Ikhsan, dengan demikian Hakim menetapkan Para Anak untuk melakukan pelayanan masyarakat di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid Nurul Ikhsan kepada Para Anak merupakan sebuah putusan yang telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan dapat mewujudkan kepentingan yang terbaik untuk Anak serta keadilan restoratif bagi korban dalam hal ini pengurus masjid Nurul Ikhsan yang dirugikan dari adanya tindak pidana yang dilakukan Para Anak sebagaimana amanat dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana pelayanan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



masyarakat yang dapat dijatuhkan terhadap Anak paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya Para Anak menjalani pidana pelayanan masyarakat, selanjutnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, lebih lanjut pasal tersebut juga mensyaratkan adanya syarat umum dan syarat khusus dimana syarat umum adalah Para Anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana percobaan, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan memperhatikan kebebasan Para Anak dan memberikan kesempatan bagi Para Anak untuk memperbaiki kesalahannya, yang mana dalam hal ini syarat khusus terhadap Para Anak adalah supaya Para Anak selama menjalani masa percobaan tidak boleh pergi ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua Para Anak antara pukul 21:00 WIB hingga 06:00 WIB dan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Para Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya syarat umum dan syarat khusus terhadap Para Anak tersebut, selanjutnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak dalam amar putusan sudah pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhkan pidana bersyarat, maka Para Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal kaca berbentuk kubus yang masih tergeblok dan kaca bagian depan telah pecah;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diperoleh Para Anak sebagai hasil kejahatan yang dilakukan Para Anak dan barang bukti tersebut sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, sehingga barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BH 6929 JD merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM9129NK473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BH 6929 JD, nomor rangka MH1JM9129NK473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583 atas nama Een Mulyasari;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Para Anak untuk melaksanakan kejahatannya namun barang bukti tersebut pada faktanya adalah milik Saksi Een, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Een;

- 1 (satu) buah Flashdisk merek ROBOT berkapasitas 4 GB yang berisikan rekaman CCTV pencurian kotak amal masjid Nurul Ikhsan;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Saksi Yudi yang mana barang bukti tersebut berisi rekaman CCTV di Masjid Nurul Ikhsan, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan kerugian bagi Masjid Nurul Ikhsan;
- Para Anak telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak masih muda dan diharapkan dapat merubah tingkah laku menjadi lebih baik;
- Para Anak telah meminta maaf kepada perwakilan Masjid Nurul Ikhsan;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, dengan syarat umum Para Anak tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani masa percobaan dan syarat khusus selama menjalani masa percobaan Para Anak tidak boleh pergi ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua Para Anak antara pukul 21:00 WIB hingga 06:00 WIB;
4. Menjatuhkan pidana dengan syarat kepada Para Anak berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid Nurul Ikhsan yang beralamat di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 120 (seratus dua puluh jam) dengan ketentuan Para Anak melakukan Pelayanan Masyarakat pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Para Anak;
5. Memerintahkan Para Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal kaca berbentuk kubus yang masih tergeblok dan kaca bagian depan telah pecah;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BH 6929 JD merk Honda Beat wama hitam dengan nomor rangka: MH1JM9129NK473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BH 6929 JD, nomor rangka MH1JM9129NK473205 dan nomor mesin: JM91E-2471583 atas nama Een Mulyasari;

Dikembalikan Kepada Saksi Een;

- 1 (satu) buah Flashdisk merek ROBOT berkapasitas 4 GB yang berisikan rekaman CCTV pencurian kotak amal masjid Nurul Ikhsan;

Dikembalikan Kepada Saksi Yudi;

7. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H, M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mutmainah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Widya Ulfa, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak yang didampingi Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Wali Anak 1 dan Orang Tua Anak 2.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mutmainah, S.H

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H